



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0105/Pdt.G/2018/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Nurhia Sugala binti Usuran, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 01, Desa Mansalean, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon;
melawan

Megayani binti Taher Is, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 2 Desa Lipulalongo, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Termohon I;

Elan bin Taher Is, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut;

Rasida binti Taher Is, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pendidikan Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), alamat Desa Sabobo Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Megayani binti Taher Is, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat Dusun 02 Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil bertanggal 02 Mei 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai

Hal. 1 dari 10 hal. put. No.0105/Pdt.G/2018/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register
04/SKKs/2018/PA.Bgi tanggal 02 Mei 2018,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti
Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai Nomor 0105/Pdt.G/2018/PA.Bgi tanggal 02 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 April 1968 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Taher Is bin Is di Labobo, Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II Pemohon bernama Usuran, dengan maskawin berupa Pohon Kelapa sebanyak 35 batang, dan disaksikan oleh Dulla (Alm)Gani (Alm);
3. Bahwa dari pernikahan Nurhia Sugala bin Usuran dengan Taher Is bin Is telah lahir tujuh anak yakni Para Termohon :
 - a. Megayani, Perempuan, Umur 48 tahun;
 - b. Karmila, perempuan, (Almh);
 - c. Yemi, perempuan, (Almh);
 - d. Latotok, laki-laki, (Alm);
 - e. Elan, laki-laki, umur 41 tahun;
 - f. Israwati, perempuan, (Almh);
 - g. Rasida, perempuan, umur 34 tahun;
4. Bahwa suami Pemohon, Taher Is bin Is telah meninggal dunia pada tahun 1984 disebabkan karena sakit;
5. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, tetapi hilang;

Hal. 2 dari 10 hal. put. No.0105/Pdt.G/2018/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan Taher Is bin Is, sebagaimana surat keterangan KUA Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut Nomor B-60/Kua.22.13.02/PW.00/05/2018 tanggal 14 Mei 2018;
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Banggai, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk untuk mendapatkan buku nikah;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Taher Is bin Is;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Taher Is bin Is yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 28 April 1968 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 4 Mei 2018 Nomor 0105/Pdt.G/2018/PA.Bgi, Jurusita Pengganti Pengadilan telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon hadir di persidangan, lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan

Hal. 3 dari 10 hal. put. No.0105/Pdt.G/2018/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta memohon agar kiranya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Nomor : 470/948/DISPENCAPIL/2017 tertanggal 24 Agustus 2017 atas Nurhia Sagala, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1.;
2. Asli Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor 470/210/PEMDES/2018 tanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mansalean, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, lalu diberi tanda P.2.;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. Bismillah bin Saksi, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Mansalean, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dahulu telah menikah dengan seorang lelaki bernama Taher Is bin Is (almarhum) menurut hukum Islam pada tahun 1968 di Desa Mansalean, Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai (sekarang Kabupaten Banggai Laut);
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Taher Is bin Is;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon bernama Usuran, ada ijab Qabul yang disaksikan Pak Dulla dan Pak Gani dengan mas kawin berupa Pohon Kelapa sebanyak 35 Batang dibayar tunai;

Hal. 4 dari 10 hal. put. No.0105/Pdt.G/2018/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka;
 - Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) anak, namun 3 (tiga) anaknya telah meninggal dunia;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1984 dikarenakan sakit;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;
- 2). Yahya Doda bin Doda, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mansalean, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Taher Is bin Is (almarhum) pada tahun 1968 sesuai syariat di Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut;
 - Bahwa saat menikah wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Usuran;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu bernama Pak Dulla dan Pak Gani;
 - Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar berupa Pohon Kelapa sejumlah 35 Batang dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 10 hal. put. No.0105/Pdt.G/2018/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) anak, namun 3 (tiga) anaknya telah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1984 dikarenakan sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Taher Is bin Is (almarhum) beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 28 April 1968 sebagaimana pengakuan Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Taher Is bin Is (almarhum) adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 6 dari 10 hal. put. No.0105/Pdt.G/2018/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Taher Is bin Is (almarhum) adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 April 1968 di Desa Mansalean, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa Termohon I hadir di persidangan dan memberikan jawaban atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Bismillah bin Saksi dan Yahya Doda bin Doda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon I serta bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Taher Is bin Is) adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 28 April 1968 di Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa saat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Usuran dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi masing-masing bernama Bismillah bin Saksi dan Yahya Doda bin Doda serta mas kawin berupa Pohon Kelapa sejumlah 35 Batang dibayar tunai;

Hal. 7 dari 10 hal. put. No.0105/Pdt.G/2018/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Pemohon dan suami Pemohon saat menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa selama menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 7 (tujuh) anak, namun 3 (tiga) anaknya telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suaminya bernama Taher Is bin Is harus dinyatakan sah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan selain itu juga Pemohon dengan suami Pemohon selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"itsbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan itsbath nikah yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil kitab *I'anat At-Thalibin* juz (4) halaman 254 sebagai berikut :

Hal. 8 dari 10 hal. put. No.0105/Pdt.G/2018/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Nurhia Sugala bin Usuran) dengan suami Pemohon (Taher Is bin Is) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 1968 di Desa Mansalean, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 10 hal. put. No.0105/Pdt.G/2018/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 691.000,00

Terbilang (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. put. No.0105/Pdt.G/2018/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)